



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KOMISI A DPRK PIDIE JAYA SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN TIM  
INDEPENDEN (AD HOC) PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA KIP  
KABUPATEN PIDIE JAYA PERIODE 2023-2028

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK, ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Wakil Bupati, ayat (6) dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota KIP;
- b. bahwa DPRK Pidie Jaya dalam melakukan perekrutan Tim Independen (Ad hoc) dan proses pelaksanaan perekrutan calon anggota KIP Kabupaten Pidie Jaya akan mendelegasikan tugas kepada Komisi A sebagai bagian dari lembaga DPRK Pidie Jaya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Pimpinan DPRK.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

**Memperhatikan :** Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 6 Maret 2023 Tentang Penetapan Jadwal Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Pidie Jaya Periode 2023-2028.

**MEMUTUSKAN...**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Komisi A sebagai Panitia Pemilihan Tim Independen yang bertugas melakukan perekrutan terhadap Tim Independen yang bersifat Ad hoc pada Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Pidie Jaya Tahun 2023- 2028 sampai selesainya seluruh tahapan proses perekrutan;
- KEDUA : Panitia Pemilihan Tim Independen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di sebut dengan Panitia Seleksi atau disingkat Pansel dengan susunan komposisi keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berakhir masa tugasnya pada saat selesai seluruh proses perekrutan sampai menyerahkan 5 (lima) nama Calon Anggota KIP Kabupaten Pidie Jaya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Pidie Jaya Periode 2023-2028;
- KEEMPAT : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya wajib mendampingi dan memfasilitasi seluruh rangkaian tahapan kegiatan Penjaringan dan Penyaringan KIP Kabupaten Pidie Jaya Periode 2023-2028 dari awal perekrutan sampai dengan selesai
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu  
Pada tanggal 6 Maret 2023 M  
14 Sya'ban 1444 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
2. Ketua Komisi A DPRK Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala BPKK Pidie Jaya di Meureudu;
4. Inspektur Kabupaten Pidie Jaya
5. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK PIDIE JAYA  
NOMOR : TAHUN 2023  
Pada tanggal : 06 Maret 2023 M  
14 Sya'ban 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TIM PENJARINGAN DAN  
PENYARINGAN CALON ANGGOTA KIP KABUPATEN PIDIE JAYA  
PERIODE 2023-2028

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	2	3	4
1	Saifullah, SH	Ketua	PA
2	Mahlil	Wakil Ketua	PAN
3	Fakhrurrazi, S.Pd. I	Sekretaris	GENAKAR
4	Saiful Anwar	Anggota	PA
5	H. Teuku Zikri, S.Sos.I	Anggota	GENAKAR
6	Muslim M. Adam	Anggota	PENAS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA,  
KETUA  
PAGNE DIR GAILANI

